



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 13

MADIUN

P U T U S A N

Nomor : 46 K /PM. III- 13 /AL /VII /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III 13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Munari
Pangkat/NRP : Kopka Ptb / 70536
Jabatan : Anggota Kima Satpaska
Kesatuan : Satpaska Koarmatim
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro / 20 Agustus 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No.
695 Bojonegoro

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 17 April 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Dansatpaska Koarmatim selaku Ankum Nomor : Kep/02/IV/2010 tanggal 14 April 2010, kemudian diperpanjang terhitung mulai tanggal 18 April 2010 sampai dengan tanggal 10 Mei 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I dari Dansatpaska Koarmatim selaku Ankum Nomor : Kep/03/IV/2010 tanggal 29 April 2010 kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 10 Mei 2010 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor : Kep/05/V/2010 tanggal 11 Mei 2010. dari Dansatpaska Koarmatim selaku Ankum.

Pengadilan Militer III – 13 tersebut.

Membaca : Berkas perkara dari Pomal Lantamal V
Surabaya Nomor : BPP.17/A.2/VI/2010 tanggal 17
Juni 2010.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatpaska Koarmatim selaku Papera Nomor :Kep/06/IX/2010 tanggal 3 September 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-100/K/OM.III- 13/AL/VIII/2011 Tanggal 3 September 2010.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/60-K/PM.III- 13/AL/VIII/2011 Tanggal 25 Agustus 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 95/- K/PM.III- 13/AL/VIII/2011 Tanggal 26 Agustus 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak-100/K/OM.III-13/AL/VIII/2011 Tanggal 3 September 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis untuk Menyatakan bahwa : Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.

2. Mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi :

Pidana penjara selama : 2 (Dua) bulan.

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar surat permintaan pemeriksaan luka a.n Sdri. Pujiatik dari Kapolsek Bojonegoro Nomor : B/17/III/2010/Polsek tanggal 28 Maret 2010.

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor : 376/2176/209.412/2010 a.n Sdri. Pujiatik dari RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoema Bojonegoro yang ditandatangani oleh Dr. Reni Setyawati.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Bahwa Terdakwa dan penasehat hukum tidak mengajukan pembelaan ,hanya Permohonan melalui Penasihat Hukum yang bersifat clemensi atau permohonan keringanan dengan alasan bahwa :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa mohon keringanan hukuman.

3. Bahwa oditur militer ,setelah mendengar clemensi yang dibacakan oleh penasehat hukum, oditur menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam Maret tahun dua ribu sepuluh di Cafe Podo Trisno Jl. Lettu Suwolo Rt 18 Rw 03 Kel. Ngrowo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopka Munari masuk menjadi prajurit TNI- AL melalui pendidikan Catam Milsuk VIII/2 tahun 1989/1990 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditugaskan di KRI OWA-354 Satkor Armatim, pada tahun 2000 ditugaskan di Staf Satkor Armatim selanjutnya pada tahun 2004 berdinasi di Staf Satpaska Koarmatim dan sampai dengan saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Satpaska Koarmatim dengan pangkat Kopka NRP 70536.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2010, Terdakwa pergi ke kafe Podo Trisno milik Saksi- 2 Sdri. Diah Ika Yunianingtiyas alias Diana yang beralamat di Jl. Lettu Suwolo Rt 18 Rw 03 Kel. Ngrowo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro Jawa Timur.
3. Bahwa di cafe Podo Trisno tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 Sdri. Pujiatik alias Puput yang melayani Terdakwa minum minuman keras berupa bir hitam dan bir putih kemudian Terdakwa mabuk.
4. Bahwa dalam keadaan mabuk, Terdakwa membanting mikropon cafe sehingga Saksi- 1 Sdri. Pujiatik lari masuk ke kamar Saksi- 2 Sdri. Diana, kemudian Terdakwa mendatangi kamar Saksi- 2 selanjutnya menjambak rambut Saksi- 1 menggunakan tangan kiri dan memukul Saksi- 1 menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kanannya.
5. Bahwa Terdakwa memukul Saksi- 1 Sdri. Pujiatik karena Terdakwa cemburu dengan Saksi- 1 karena berjalan/bermain dengan orang lain.
6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan khusus dengan Saksi- 1 Sdri. Pujiatik tetapi Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 dengan membayar uang antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- 1 Sdri. Pujiatik mengalami bengkak pada pipi bagian kanan atas dengan diameter 5 cm sesuai dengan Visum Et Reperium dari RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoema Bojonegoro Nomor : 376/2176/209.412/2010 tanggal 28 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Reni Setyawati.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan dakwaan sebagaimana dakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Atas nama Suwani SH, Kopda Mes NRP 93202 berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskum Koarmatim Nomor : Sprin/238/IX/2011 Tanggal 12 September 2011 dan Surat Kuasa pada tanggal 12 September 2011.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut

Saksi- 1 N a m a : Pujiatik alias Puput
 Pekerjaan : Swasta
 Tempat/tanggal Lahir : Bojonegoro /
 3 Februari 1980
 Jenis kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Dusun Bubulan Desa Bubulan Rt 02 Rw
01 Kec.
 Bubulan Kab. Bojonegoro

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di warung terminal baru Bojonegoro namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai penyanyi di kafe warkop Podotresno Ibu Diana alamat Jl. Lettu Suwolo Rt 18 Rw 03 Kel. Ngrowo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2010 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi melayani Terdakwa minum-minuman keras berupa bir putih dan bir hitam di kafe Podotresno sampai Terdakwa kemudian mabuk.
4. Bahwa dalam keadaan kondisi mabuk, Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pipi Saksi sebelah kanan sebanyak 1 kali dan kepala bagian belakang Saksi sebanyak 1 kali.
5. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut, Ibu Diana pemilik Kafe Podo Tresno dan ibu tukang pijat yang memijat Ibu Diana melihat kejadian tersebut.
6. Bahwa Terdakwa memukul Saksi karena cemburu dan Saksi selalu tidak bisa menemani Terdakwa pada saat Terdakwa membutuhkan teman, selain itu Saksi juga dituduh sebagai pelacur di kafe Podotresno.
7. Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan dan pusing, namun Saksi masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih merasakan sakit pada kepala namun tidak sampai dirawat di rumah sakit.

8. Bahwa Saksi sebagai pemilik cafe merasa tidak tenang karena Terdakwa mengancam jika ada yang melindungi Sdri. Pujiatik maka cafe akan dibuat reseh (orat-arit) setiap hari, selain itu Terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap mikropon dan kencing di karpet cafe.

Atas keterangan Saksi Yang di bacakan dari BAP tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada majelis hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat permintaan pemeriksaan luka a.n Sdri. Pujiatik dari Kapolsek Bojonegoro Nomor : B/17/III/2010/Polsek tanggal 28 Maret 2010
- 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor : 376/2176/209.412/2010 a.n Sdri. Pujiatik dari RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoema Bojonegoro yang ditandatangani oleh Dr. Reni Setyawati.

Dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para saksi, yang pokoknya Visum Etrepertum tersebut menerangkan luka akibat benda tumpul sehingga dapat dijadikan alat bukti petunjuk terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopka Munari masuk menjadi prajurit TNI-AL melalui pendidikan Catam Milsuk VIII/2 tahun 1989/1990 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditugaskan di KRI OWA-354 Satkor Armatim, pada tahun 2000 ditugaskan di Staf Satkor Armatim selanjutnya pada tahun 2004 berdinan di Staf Satpaska Koarmatim dan sampai dengan saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Satpaska Koarmatim dengan pangkat Kopka NRP 70536.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2010 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Joko, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Joko pergi ke kedai toak untuk minum toak sebanyak 4 (empat) kan atau cangkir yang terbuat dari bambu, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Joko pergi ke café Podo Trisno.
3. Bahwa benar sesampai di café Podo Trisno, Terdakwa bertemu dengan Sdri. Pujiatik alias Puput kemudian Sdri. Pujiatik mendekati serta memeluk Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa memukul mikropon ke lantai karena tidak bisa dipakai/tidak bunyi sehingga Sdri. Pujiatik berlari masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kamar Sdri. Diana, kemudian Terdakwa memukul Sdri. Pujiatik sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi yang mengakibatkan Sdri. Pujiatik mengalami memar namun tidak sampai dirawat di rumah sakit.

5. Bahwa benar Terdakwa memukul Sdri. Pujiatik karena cemburu dan Sdri. Pujiatik lama tidak mau menghubungi atau menemui Terdakwa.

6. Bahwa benar mengetahui kejadian tersebut, selanjutnya Sdri. Diana menelepon Polisi dan tidak lama kemudian Polisi datang meminta kepada Terdakwa untuk dibawa ke Subdenpom Bojonegoro selanjutnya Terdakwa dimasukkan sel tahanan Subdenpom Bojonegoro.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hubungan khusus dengan Sdri. Pujiatik tetapi Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Pujiatik dengan membayar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena status Sdri. Pujiatik adalah cewek penghibur.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Maret 2010 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh petugas Pomal Lantamal V untuk dibawa ke Pomal Lantamal V Surabaya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya, namun mengenai pемidanaannya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum yang bersifat clemensi dan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu mohon keringanan hukuman atas permohonan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tanggapan Oditur Militer yang disampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya maka Majelis tidak perlu menanggapi.

Menimbang, bahwa tanggapan Penasehat Hukum yang diajukan secara lisan tetap pada pembelaannya maka Majelis tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Bahwa pengertian penganiayaan tidak dijelaskan dalam KUHP namun menurut yurisprudensi dan ilmu pengetahuan Hukum/doktrin maka unsur-unsur penganiayaan sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak"

Unsur ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa Kopka Munari masuk menjadi prajurit TNI-AL melalui pendidikan Catam Milsuk VIII/2 tahun 1989/1990 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditugaskan di KRI OWA-354 Satkor Armatim, pada tahun 2000 ditugaskan di Staf Satkor Armatim selanjutnya pada tahun 2004 berdinast di Staf Satpaska Koarmatim dan sampai dengan saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Satpaska Koarmatim dengan pangkat Kopka NRP 70536.

2. Bahwa benar terdakwa pada saat dipersidangan hadir menggunakan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Kopka.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Yang dimaksud dengan *sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2010, Terdakwa pergi ke kafe Podo Trisno milik Saksi-2 Sdri. Diah Ika Yunianingtiyas alias Diana yang beralamat di Jl. Lettu Suwolo Rt 18 Rw 03 Kel. Ngrowo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro Jawa Timur.

2. Bahwa benar di kafe Podo Trisno tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sdri. Pujiatik alias Puput yang melayani Terdakwa minum minuman keras berupa bir hitam dan bir putih kemudian Terdakwa mabuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dalam keadaan mabuk, Terdakwa membanting mikropon cafe sehingga Saksi- 1 Sdri. Pujiatik lari masuk ke kamar Saksi- 2 Sdri. Diana, kemudian Terdakwa mendatangi kamar Saksi- 2 selanjutnya menjambak rambut Saksi- 1 menggunakan tangan kiri dan memukul Saksi- 1 menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kanannya.

4. Bahwa benar terdakwa memukul Saksi- 1 Sdri. Pujiatik karena Terdakwa cemburu dengan Saksi- 1 karena berjalan/bermain dengan orang lain.

5. Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hubungan khusus dengan Saksi- 1 Sdri. Pujiatik tetapi Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 dengan membayar uang antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagai nya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa dan semua rasa sakit/luka itu adalah akibat langsung dari perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- 1 Sdri. Pujiatik mengalami bengkak pada pipi bagian kanan atas dengan diameter 5 cm sesuai dengan Visum Et Reperium dari RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoema Bojonegoro Nomor : 376/2176/209.412/2010 tanggal 28 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Dr. Reni Setyawati.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur "Menimbulkan Rasa Sakit dan Luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari pembuktian seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas, maka Majelis ber- pendapat dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat rasa sakit dan luka orang lain". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP..

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Menimbang, Bahwa dalam memeriksa dan mengadili terdakwa ini, secara umum tujuan majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer .

- Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat .
- Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan ketentuan hukum yang berlaku .walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakekatnya perbuatan terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang semena mena terhadap rakyat dan menyakiti hati rakyat.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang arogan tidak memperdulikan ketentuan/peraturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan emosi .telah merugikan korban Saksi I Pujiatik alias Puput.

Menimbang, bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa sudah minta maaf kepada korban dan terdakwa sudah membantu biaya pengobatan kepada korban sebesar Rp.400.000.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AL khususnya Kesatuan Terdakwa di muka masyarakat.
2. Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yaitu berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar surat permintaan pemeriksaan luka a.n Sdri. Pujiatik dari Kapolsek Bojonegoro Nomor : B/17/III/2010/Polsek tanggal 28 Maret 2010
- 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor : 376/2176/209.412/2010 a.n Sdri. Pujiatik dari RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoema Bojonegoro yang ditandatangani oleh Dr. Reni Setyawati.

Adalah bukti petunjuk akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan mudah penyimpanannya perlu ditentukan statusnya yaitu dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : . Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Munari Kopka Ptb, NRP.70536, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“PENGANIAYAAN”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memi
dana

Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar surat permintaan pemeriksaan luka a.n Sdri. Pujiatik dari Kapolsek Bojonegoro Nomor : B/17/III/2010/Polsek tanggal 28 Maret 2010
 - 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor : 376/2176/209.412/2010 a.n Sdri. Pujiatik dari RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoema Bojonegoro yang ditandatangani oleh Dr. Reni Setyawati.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)

/ Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari senin tanggal 03 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch.Afandi,SH Letkol Chk NRP.1910014600763 sebagai Hakim Ketua, serta Syf. Nursiana,SH. Mayor Sus NRP.519759 dan Wing eko Joedha H, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Sus NRP. 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Haryono SH, Kapten Chk NRP 565913, Penasihat Hukum Suwani SH, Kopda Mes NRP 93202 Panitera Sunardi Kapten Chk NRP.548423, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Moch.Afandi, SH
Letkol Chk NRP.1910014600763

HAKIM ANGGOTA I HAKIM ANGGOTA II

Syf. Nursiana, SH.
Wing eko Joedha H, SH
Mayor Sus NRP.519759
Mayor Sus NRP. 524432

P A N I T E R A

Sunardi
Kapten Chk NRP.548423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)